



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERTIBAN KEGIATAN DI KAWASAN OBYEK
WISATA PARANGTRITIS DESA PARANGTRITIS, KECAMATAN KRETEK
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan usaha di tempat-tempat yang terlarang di kawasan obyek wisata Parangtritis, maka perlu dilakukan penertiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penertiban Kegiatan di Kawasan Obyek Wisata Parangtritis Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 84);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERTIBAN KEGIATAN DI KAWASAN OBYEK WISATA PARANGTRITIS DESA PARANGTRITIS, KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penertiban Kegiatan di Kawasan Obyek Wisata Parangtritis Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan sosialisasi penertiban kegiatan usaha di kawasan obyek wisata Parangtritis mulai dari Parangendog sampai dengan Parangkusumo;
 - b. melaksanakan pemantauan dan melarang kegiatan usaha di zona preservasi;
 - c. melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan obyek wisata Parangtritis, mulai dari Parangendog sampai dengan Parangkusumo; dan
 - d. melaporkan kegiatan kepada Ketua Tim Penertiban/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium yang diterimakan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi personil Tim yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan mendapatkan sangsi pemotongan honorarium sebesar 10% (sepuluh persen) per hari, disesuaikan jumlah hari;
- b. bagi personil tim yang meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) kali dalam satu bulan dipotong 4% (empat persen) per hari, disesuaikan jumlah hari; dan
- c. bagi personil tim yang meninggalkan tugas karena sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa keterangan dokter dipotong 4% (empat persen) disesuaikan dengan jumlah kelebihan hari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H

NIP. 19691231-199603

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENERTIBAN KEGIATAN DI KAWASAN OBYEK
WISATA PARANGTRITIS DESA PARANGTRITIS,
KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan DalamTim	Alamat	Nama
1	2	3	4
1.	Koordinator	Tokoh Masyarakat Karang Tempel, Dk Kaliputih Rt 42 Pendowoharjo, Sewon Bantul	Jarot
2.	Anggota	<div>1 Tokoh Masyarakat, Alamat Mancingan Ds. Grogol Rt. 04, Parangtritis, Kretek Bantul</div> <div>2 Tokoh Masyarakat, Alamat Cerme Ds. Manggisan Rt 08 Baturetno, Banguntapan, Bantul</div> <div>3 Tokoh Masyarakat, Alamat Padansari Rt. 16 Rw. 37, Banguntapan, Bantul</div> <div>4 Tokoh Masyarakat, Alamat Jogoripon, DK. Geneng RT. 05, Panggungharjo, Sewon Bantul</div> <div>5 Tokoh Masyarakat, Alamat Mancingan Dk Grogol Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul</div> <div>6 Tokoh Masyarakat, Alamat Mancingan XI, RT 04, Parangtritis, Kretek</div> <div>7 Tokoh Masyarakat, Alamat Mancingan XI, RT 04 Parangtritis, Kretek</div> <div>8 Tokoh Masyarakat, Alamat Mancingan XI, RT 04, Parangtritis, Kretek</div>	<div>Jendro Agung Nugroho</div> <div>Ismantoro,</div> <div>Catur Pambudi</div> <div>Digo Tirtayasa</div> <div>Suwarjono</div> <div>Dwi Ratmaka Isnawan</div> <div>Dwi Triyanto</div> <div>Sugito</div>

1	2	3	4
		<p>9 Tokoh Masyarakat, Alamat Mancingan XI, DK Grogol XI Rt. 02, Parangtritis, Kretek</p> <p>10 Tokoh Masyarakat, Alamat Sruwuh, Dk. Sruwuh Rt. 42, Donotirto, Kretek</p> <p>11 Tokoh Masyarakat, Alamat Mersan Rt.28, Donotirto, Kretek</p> <p>12 Tokoh Masyarakat, Alamat Sunten Rt 07, Banguntapan, Banguntapan Bantul</p> <p>13 Tokoh Masyarakat, Alamat Kepek Rt. 04 Timbulharjo, Sewon Bantul</p> <p>14 Tokoh Masyarakat, Alamat Tapen Dk. Argosari, Sedayu Bantul</p>	<p>Slamet</p> <p>Agus Purwanto</p> <p>Sunaryanto</p> <p>Desta Tri Satria Utama</p> <p>M. Budi Asnawi/ Budi Riyanto</p> <p>Doni Suryanto</p>

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI